



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK
BERGLASIR - ALAT MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan keramik berglasir - alat makan dan minum, meningkatkan daya saing industri keramik berglasir - alat makan dan minum, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan standar nasional Indonesia untuk keramik *tableware* secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik *Tableware* Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia keramik berglasir - alat makan dan minum dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK BERGLASIR - ALAT MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum adalah keramik berglasir yang digunakan untuk alat makan dan minum yang terdiri dari *porcelain, bone china, fine china, semi porcelain, stoneware, earthenware*, dan *majolica*, tidak termasuk cenderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum dan berkedudukan di Indonesia.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri.
7. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.

8. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum secara wajib.
9. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
12. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai pemberi kerja sama untuk memproduksi Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum yang sama dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
13. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
14. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
15. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
16. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.

17. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
18. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
19. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum.
22. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
23. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- (2) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system ex.* 6911.10.00 dan ex. 6912.00.00.
- (3) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
- (4) Dalam hal Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang:
 - a. dikemas bersamaan dengan produk lain selain Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan/atau

- b. menjadi bagian dari produk lain selain Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan barang sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI;
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) unit setiap kode barang/*Stock Keeping Unit* (SKU); dan
 - d. merupakan barang bawaan pribadi penumpang yang dibawa langsung oleh penumpang dan berasal dari luar daerah pabean.
- (2) Barang untuk keperluan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak termasuk untuk keperluan tes pasar.
- (3) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan di dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengecualian terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Pengecualian terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana dapat disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan:
 - a. sistem sertifikasi tipe 5 (lima); atau
 - b. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n.
- (2) kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan bagi sertifikasi untuk merek sendiri atau dalam hal terdapat Kerja Sama Merek.
- (3) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan dalam hal terdapat Maklun.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. tinjauan permohonan; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap contoh Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang diambil setiap *lot/batch*.
- (4) Setiap *lot/batch* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. total jumlah produk sesuai dengan pemesanan Maklun untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum produksi dalam negeri; atau
 - b. jumlah produk sesuai dengan pemesanan Maklun yang akan di ekspor pada setiap pengapalan (*shipment*) untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum produksi luar negeri.

Pasal 9

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.

- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 11

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) berlaku untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.

- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n berlaku untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan jumlah tertentu sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch* produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (5) Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.

Pasal 12

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diajukan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dengan:
 - a. menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. menggunakan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dalam hal terdapat Maklun; atau
 - c. menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek,dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Maklun.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dalam mengajukan sertifikasi SNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu); dan
 - c. memiliki akun SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri juga harus:
 - a. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:

1. penghalusan dan pencampuran (*miling* dan *mixing*);
 2. pembentukan (*forming*);
 3. pembakaran (*firing*); dan
 4. pengglasiran dan dekorasi (*glazing* dan *decoration*).
- b. memiliki peralatan serta melakukan pengujian paling sedikit berupa:
1. peralatan uji penyerapan air;
 2. peralatan uji kejut suhu; dan
 3. peralatan uji dimensi.
- c. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Pasal 14

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu); dan
 - c. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan sertifikasi SNI dengan menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen di Luar Negeri juga harus:
- a. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. penghalusan dan pencampuran (*miling* dan *mixing*);
 2. pembentukan (*forming*);
 3. pembakaran (*firing*); dan
 4. pengglasiran dan dekorasi (*glazing* dan *decoration*).
 - b. memiliki peralatan serta melakukan pengujian paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji penyerapan air;
 2. peralatan uji kejut suhu; dan
 3. peralatan uji dimensi.
 - c. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki personil yang merupakan warga negara Indonesia;
 - b. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) dari Produsen di Luar Negeri;

- d. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - e. bertindak dan berfungsi sebagai importir untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - f. memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (5) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (6) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka alamat tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum didalam dokumen perizinan berusaha.
- (2) Alamat gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alamat yang tertuang didalam Sertifikat SNI dan SPPT SNI serta harus digunakan dalam pemasukan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum asal impor, sebelum Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.

Pasal 16

- (1) Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri untuk merek miliknya sendiri yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut, untuk jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama;
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atas merek milik pemberi Maklun;
 - c. pemberi Maklun memiliki sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan 21 (dua puluh satu); dan
 - d. pemberi Maklun harus memiliki akun SIINas.
- (2) Dalam hal pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Perusahaan.
- (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - c. memiliki akun SIINas; dan
 - d. memiliki personil yang merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (5) Pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.

Pasal 17

- Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri untuk merek miliknya masing-masing yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut untuk jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama;
 - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek; dan

- c. 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.

Pasal 18

Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, pelaksanaan impor Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

Pasal 19

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,
yang menerima Maklun atau Kerja Sama Merek secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 20

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh

satu) milik Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- e. menggunggah dokumen pendukung lain berupa:
1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian Perusahaan Industri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) badan keramik;
 - c) klasifikasi bentuk;
 - d) kapasitas isi; dan
 - e) gambar atau foto produk.
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan
 14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat menggunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4 dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan surveilen kedua.

Pasal 21

- (1) Pada laman SIINas, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian atau dokumen legal yang setara dengan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. diagram alir proses produksi;
 6. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) badan keramik;
 - c) klasifikasi bentuk;
 - d) kapasitas isi; dan
 - e) gambar atau foto produk.
 7. daftar fasilitas produksi;
 8. daftar peralatan uji;

9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 12. struktur organisasi; dan
 13. proses bisnis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, dan angka 13 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir;
 - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik

Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, pada laman SIINas Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;
 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) badan keramik;
 - c) klasifikasi bentuk;
 - d) kapasitas isi; dan
 - e) gambar atau foto produk.
 6. daftar fasilitas produksi;
 7. daftar peralatan uji;
 8. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 9. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 10. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 11. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;

- d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

- c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum,kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 2. Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum,kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek untuk tidak mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 - g. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh notaris yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan

- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek yang akan dikerjasamakan milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, pada laman SIINas Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
 - 2. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - 3. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - 4. diagram alir proses produksi;
 - 5. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
 - a) merek;

- b) badan keramik;
 - c) klasifikasi bentuk;
 - d) kapasitas isi; dan
 - e) gambar atau foto produk.
6. daftar fasilitas produksi;
 7. daftar peralatan uji;
 8. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 9. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 10. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
 11. proses bisnis.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
- (3) Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya;
 - c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum,
- kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

- f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum,
kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (4) Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

- e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 3. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - g. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - 1. salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
 - 2. perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - 3. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4. bukti kepemilikan akun SIINas.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

- (7) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau pada ayat (4) huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 24

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 21 ayat (1) huruf e angka 4, Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 3, dan Pasal 23 ayat (1) huruf e angka 3, harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, pada laman SIINas Perusahaan Industri penerima Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. daftar *lot/batch* Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan diproduksi oleh Perusahaan Industri, yang mencakup:
 - a) merek;

- b) badan keramik;
 - c) klasifikasi bentuk;
 - d) kapasitas isi;
 - e) jumlah produk; dan
 - f) gambar atau foto produk.
4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
- a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 2. Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - f. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. bukti kepemilikan akun SIINas.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, pada laman SIINas Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun;
 2. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. daftar *lot/batch* Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan di kirim pada setiap pengapalan atau *shipment (Proforma Packing List)* oleh Produsen di Luar Negeri, yang mencakup:
 - a) merek;
 - b) nomor pos tarif;
 - c) badan keramik;
 - d) klasifikasi bentuk;
 - e) kapasitas isi;
 - f) jumlah produk; dan
 - g) gambar atau foto produk.
 4. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d. tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang memiliki yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dimaklunkan; dan
 - e. tercantum merek milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
- (3) Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;
 - d. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada:
 - 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik

Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (4) Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 berupa:
- a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - b. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:
 1. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 3. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan

- Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
- f. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 1. salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. bukti kepemilikan akun SIINas.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (6) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 29

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n, paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 2. nama petugas pengambil contoh;
 3. merek;
 4. jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk dan kapasitas isi;
 5. Laboratorium Uji yang digunakan;
 6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
 7. jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disertifikasi;
 8. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji;
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil pengujian.
 - b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
 1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 2. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;
 3. nama auditor;
 4. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 5. nama petugas pengambil contoh;
 6. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;

7. merek;
8. jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi;
9. Laboratorium Uji yang digunakan;
10. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
11. laporan hasil uji yang meliputi:
 - a) nomor dan judul SNI;
 - b) tanggal penerimaan contoh uji;
 - c) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - e) hasil pengujian.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 32

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.

- (3) Dalam hal:
- a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 33

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

Pasal 35

- (1) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dicantumkan informasi dengan ketentuan:
 - a. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. nama dan alamat:
 - a) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 3. merek;
 4. nomor dan judul SNI;
 5. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 1 (satu) n;

6. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi;
 7. jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disertifikasi;
 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 9. nomor *packing list*, tanggal dan nomor *invoice* khusus bagi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum asal impor;
- b. apabila Sertifikat SNI dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), paling sedikit memuat:
1. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 2. merek;
 3. nomor dan judul SNI;
 4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 5 (lima);
 5. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi;
 6. penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 8. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (2) Dalam hal Sertifikat SNI diterbitkan untuk Produsen di Luar Negeri, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perwakilan Resmi yang juga bertindak dan berfungsi sebagai importir; dan
 - b. alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

Pasal 36

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (2) Skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 37

- (1) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 38

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (4) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n, SPPT SNI diterbitkan sesuai permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan *lot/batch*; atau
 - b. untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima), SPPT SNI diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.

- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
- (5) Contoh dokumen realisasi tahunan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I huruf F, Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI, Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan

- realisasi produksi realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
2. dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
 - (5) Format realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I huruf F Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun

- sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
2. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
 - (5) Format realisasi tahunan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I huruf F Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.

tim meminta pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), atau Pasal 41 ayat (1) untuk memberikan klarifikasi.

- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 44

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dinyatakan:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dinyatakan:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jumlah produk yang disertifikasi untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n; atau
 - d. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui Penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 46

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 47

- (1) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (2) Skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 48

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 49

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - c. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. ringkasan hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - f. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;

4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil pengujian.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal:
 - a. LSPro tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

- b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 53

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 54

LSPro yang tidak melakukan surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilan kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 56

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (2) Skema sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 57

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 58

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sesuai dengan ketentuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
 1. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
 2. Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
 3. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a; atau

4. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- (2) Permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pengisian data sebagai berikut:
 1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 2. uraian barang;
 3. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;
 4. nomor SNI;
 5. kegunaan atau keperluan; dan
 6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor;
 - b. memilih lembaga yang melakukan sertifikasi dan pengujian produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - c. mengunggah dokumen, berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha;
 3. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 4. foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat; dan
 5. *mill certificate*.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan surat keterangan untuk keperluan bahan baku industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 merupakan perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (5) Dalam hal perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan sebagai industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, pelaku usaha mengunggah dokumen lain berupa:

- a. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - b. perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (6) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).
- (2) penilaian terhadap data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi.
- (3) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk dengan uraian produk yang tercantum dalam permohonan; dan
 - b. pengambilan contoh uji apabila diperlukan.
- (4) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemohon untuk keperluan bahan baku industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan secara langsung di lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan oleh personel lembaga yang memiliki kompetensi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (2) Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji pada saat pemeriksaan secara langsung, terhadap contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji.
- (3) Personel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan secara langsung dan/atau laporan hasil uji.

Pasal 62

- (1) Dalam hal telah dilaksanakan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. nama personel pemeriksa;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 - e. uraian barang;
 - f. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan; dan
 - g. rekomendasi hasil penilaian;
- (3) Dalam hal pada saat penilaian dilakukan pengambilan contoh uji, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
 - b. laboratorium uji yang digunakan; dan
 - c. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
 4. hasil uji.
- (4) Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembaga secara lengkap.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- (2) Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
 - a. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.

Pasal 65

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 64 ayat (5) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 66

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 64 ayat (5) memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan
 - f. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 67

Tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 68

- (1) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah habis masa berlakunya, Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir.
- (2) Peredaran Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk hasil produksi dalam negeri, Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku;
 - b. untuk produk impor, Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang di impor telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku; dan
 - c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Pasal 70

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek atau Maklun sebagai produk cadangan, produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dapat diedarkan hingga ke konsumen akhir.
- (2) Peredaran Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Penerima Maklun.
- (3) Pencantuman merek milik Penerima Kerja Sama Merek atau Penerima Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diembos, dicetak, atau menempelkan stiker, label, hologram, *printing*, atau cara lain yang disesuaikan dengan produk.
- (4) Selain pencantuman merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu Lampiran I huruf D Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik *Tableware* Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI keramik *tableware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk sertifikat produk penggunaan tanda SNI keramik *tableware* yang diterbitkan untuk merek milik Perusahaan Industri, Produsen di Luar Negeri, dalam rangka Maklun, dan/atau dalam rangka Kerja Sama Merek.

Pasal 75

- (1) Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik *Tableware* Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Keramik *tableware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dengan Sertifikat produk penggunaan tanda SNI keramik *tableware* dan telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri ini sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
- (3) Keramik *tableware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dengan sertifikat produk penggunaan Tanda SNI keramik *tableware* dan telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri ini sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

Pasal 76

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik *Tableware* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1784), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KERAMIK
BERGLASIR – ALAT MAKAN DAN MINUM
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK
BERGLASIR – ALAT MAKAN DAN MINUM

A. Ruang Lingkup

Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.

Adapun Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang diberlakukan wajib memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system* (HS) Ex. 6911.10.00 dan Ex. 6912.00.00.

B. Acuan Normatif

Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:

1. SNI 7275:2022, Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.

C. Prosedur Sertifikasi

Prosedur Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian Kesesuaian dengan:

1. sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n; dan/atau
2. sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

D. Tahapan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

1. Sistem Sertifikasi Tipe 1 (satu) n.

Penerbitan Sertifikasi SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 1 (satu) n, dilakukan sesuai tahapan berikut:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap 1. Seleksi			
1.	Permohonan	A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
		b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		c. daftar <i>lot/batch</i> Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan diproduksi oleh Perusahaan Industri, yang mencakup:	c. daftar <i>lot/batch</i> Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan di kirim pada setiap pengapalan atau <i>shipment (Proforma Packing List)</i> oleh Produsen di Luar Negeri, yang mencakup:
		1) merek;	1) merek;

No	Ketentuan	Uraian	
			2) nomor pos tarif/ <i>harmonized system</i> ;
		2) badan keramik;	3) badan keramik;
		3) klasifikasi bentuk;	4) klasifikasi bentuk;
		4) kapasitas isi;	5) kapasitas isi;
		5) jumlah produk; dan	6) jumlah produk; dan
		6) gambar atau foto produk.	7) gambar atau foto produk.
		d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun;	
		c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya;	
		d. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan

No	Ketentuan	Uraian	
			<p>dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>
		<p>f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>	<p>f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p>
		<p>g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.</p>	
		<p>7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf B, angka 5 huruf b berupa:</p>	
		<p>a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>	
		<p>b. sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh</p>	

No	Ketentuan	Uraian	
		Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri
		d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Maklun adalah Perusahaan Industri	Penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri

No	Ketentuan	Uraian
		<p>f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p> <p>f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		<p>g. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:</p>
		<p>1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya;</p>
		<p>2) perizinan berusaha milik Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p>
		<p>3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>
		<p>4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p>

No	Ketentuan	Uraian
		5) bukti kepemilikan akun SIINas.
		C. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		D. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		E. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		F. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
		G. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		H. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pemberi Maklun. <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi Maklun harus memiliki sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; b. dalam hal pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri, maka pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada Catatan angka 1, huruf b, hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan; d. Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan angka 1, huruf c,

No	Ketentuan	Uraian
		<p>hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;</p> <ul style="list-style-type: none">e. Perwakilan Perusahaan harus memiliki personil berwarga negara kebangsaan Indonesia; danf. Pelaku Usaha di dalam negeri pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun harus memiliki akun SIInas; <p>2. Untuk Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi.b. Produsen di Luar Negeri penerima Maklun hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.c. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.d. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun dalam hal Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang diwakili merupakan:<ul style="list-style-type: none">1) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;2) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau3) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.e. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 2, huruf d, angka 1) dan angka 2) harus:<ul style="list-style-type: none">1) melakukan kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan2) memiliki saham di anak perusahaan.f. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;g. menguasai gudang sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 2, huruf f, dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang, sewa gudang, perjanjian Kerjasama penggunaan dan/atau dokumen lainnya.h. Dokumen sewa gudang atau dokumen kerjasama penggunaan gudang

No	Ketentuan	Uraian
		<p>sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 2, huruf g, dapat dilakukan antara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perwakilan Resmi dengan pemilik gudang atau yang menguasai gudang; atau2) Induk Perusahaan dari Perwakilan Resmi dengan pemilik gudang atau yang menguasai gudang. <ol style="list-style-type: none">i. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.j. Perwakilan Resmi selain berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri juga harus bertindak, berfungsi dan bertanggung jawab atas kegiatan impor Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri yang diwakilinya.k. Perwakilan Resmi harus memiliki personil berwarga negara kebangsaan Indonesia. <p>3. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun harus telah memiliki Sertifikat SNI untuk merek miliknya sendiri.b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atas merek milik pemberi Maklun.c. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada catatan, angka 3 huruf a atau Permohonan, huruf B, angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:<ol style="list-style-type: none">1) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);2) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;3) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;4) tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dimaklunkan; dan5) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.d. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 6,

No	Ketentuan	Uraian
		<p>huruf d dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;2) sertifikat merek sebagaimana dimasud pada Permohonan, huruf B, angka 6, huruf d diganti dengan sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;3) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 6, huruf e, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ol style="list-style-type: none">a) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;b) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danc) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;4) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 6, huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:<ol style="list-style-type: none">a) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;b) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri

No	Ketentuan	Uraian
		<p>penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan</p> <p>c) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>e. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 6, huruf d telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi mengganti bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 6, huruf d dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>f. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf b dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;2) sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf b diganti dengan sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;3) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7,

No	Ketentuan	Uraian
		<p>huruf c dan huruf d, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;b) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danc) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), <p>kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f, diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;b) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danc) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), <p>kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>5) dokumen bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf g, angka 3) dapat diganti dengan bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari induk perusahaan dari pelaku</p>

No	Ketentuan	Uraian
		<p>usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>g. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf b telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf b dapat diganti dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.2) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada :<ol style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan3) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada Permohonan, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:<ol style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan

No	Ketentuan	Uraian
		<p>b) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, huruf B, angka 7 huruf a, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; danb. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>5. Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 4, huruf a, dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.</p> <p>6. Dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.</p> <p>7. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.</p> <p>8. Sertifikat Merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Pelaku Usaa atau pelaku usaha di luar negeri, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek adalah nama Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri yang memberikan Maklun;b. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek tercantum dalam akta pendirian badan usaha dari Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (nama pemilik merek sama dengan nama pemilik badan usaha dari Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri) yang memberikan Maklun; atau

No	Ketentuan	Uraian
		c. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek merupakan perusahaan multinasional yang merupakan pemilik dari badan usaha dari Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri dan Perwakilan Perusahaan.
2.	Tinjauan Permohonan	A. Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
		B. Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;
		C. Penugasan PPC dilakukan oleh LSPro.
3.	Petugas Pengambil Contoh	A. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
		B. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		C. lancar berbahasa Indonesia;
		D. memahami peraturan perundang-undangan terkait;
		E. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
		F. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
		Catatan: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan Petugas Pengambil Contoh mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.
4.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	A. Laboratorium uji yang digunakan:
		1. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
		2. Laboratorium Uji di luar negeri.
		B. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
		1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
		2. ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup parameter yang tercantum dalam SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		C. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian

No	Ketentuan	Uraian
		keramik berglasir untuk alat makan dan minum sesuai SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dan memenuhi persyaratan:
		1. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
		2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
		3. ditunjuk oleh Menteri.
		D. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
		1. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
		2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		3. lancar berbahasa Indonesia;
		4. memahami peraturan perundang-undangan; dan
		5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
		E. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.
		Catatan: Yang dimaksud dengan telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7275:2022 sebagaimana dimaksud pada huruf B adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI 7275:2022.
TAHAP 2. DETERMINASI		
1.	Pengambilan Contoh	A. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		B. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh LSPro;
		C. Contoh uji wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
		D. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau tempat penyimpanan hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, dengan

No	Ketentuan	Uraian
		ketentuan:
		1. untuk produksi dalam negeri, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di titik akhir aliran produksi atau tempat penyimpanan hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum pada lokasi Perusahaan Industri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di dalam negeri yang merupakan total jumlah produk sesuai dengan pemesanan Maklun produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
		2. untuk produk impor, diambil dari <i>lot/batch</i> produksi di titik akhir aliran produksi atau tempat penyimpanan hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum pada lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap <i>lot/batch</i> hasil produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di luar negeri yang merupakan total jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (<i>shipment</i>).
		E. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan pada “Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum ini.
		F. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Catatan: Pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan hanya untuk 1 (satu) lokasi untuk setiap permohonan dan tidak diperbolehkan dilakukan secara kontinyu/berkelanjutan untuk lokasi permohonan yang berbeda.
2.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
3.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2022 untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum pada produk.
TAHAP 3. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		

No	Ketentuan	Uraian
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Hasil Uji	A. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		B. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap laporan hasil uji;
		C. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		D. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI maka dilakukan pengambilan contoh ulang dari lot/batch jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		2. jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang memenuhi persyaratan SNI (yang telah lulus uji);
		3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
		4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro; dan/atau
		5. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (angka 4) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
		<p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi. 2. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:

No	Ketentuan	Uraian
		1. Penerbitan Sertifikat SNI; atau
		2. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	A. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;
		B. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A paling sedikit berisi:
		1. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
		2. nama petugas pengambil contoh;
		3. merek;
		4. jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk dan kapasitas isi;
		5. Laboratorium Uji yang digunakan;
		6. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
		7. jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disertifikasi; dan
		8. laporan hasil uji yang meliputi:
		a. nomor dan judul SNI;
		b. tanggal penerimaan contoh uji;
		c. tanggal pelaksanaan pengujian;
		d. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
		e. hasil pengujian.
		C. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		D. Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf C meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
		E. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
		F. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.

No	Ketentuan	Uraian	
		G. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	
		H. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.	
		I. Dalam hal LSPro:	
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau	
		2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,	
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	
		J. Dalam hal:	
		1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau	
		2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,	
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.	
		K. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik berbentuk <i>quick response (QR) Code</i> .	
		L. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.	
		M. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRO secara elektronik melalui SIINas.	
		N. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		O. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf N harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf K oleh LSPro.	
		P. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri;	1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;

No	Ketentuan	Uraian	
		2. nama dan alamat	2. nama dan alamat
		a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	a. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
		b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;	b. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		3. merek;	3. merek;
		4. nomor dan judul SNI;	4. nomor dan judul SNI;
		5. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 1 (satu) n;	5. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 1 (satu) n;
		6. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi;	6. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasitas isi;
		7. jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disertifikasi; dan	7. jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang disertifikasi;
		8. tanggal terbit Sertifikat SNI.	8. tanggal terbit Sertifikat SNI;
			9. nomor <i>packing list</i> , tanggal dan nomor <i>invoice</i> bagi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum asal impor;
			10. nama dan alamat Perwakilan Resmi; dan
			11. alamat gudang Perwakilan Resmi.
		Catatan: 1. Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan dimiliki oleh Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun. 2. Sertifikat SNI berlaku:	

No	Ketentuan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> a. untuk 1 (satu) lokasi produksi; b. untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan jumlah tertentu sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk disertifikasi berdasarkan <i>lot/batch</i> produksi; c. untuk setiap 1 (satu) pemberi Maklun; dan d. dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (merek milik pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c). <p>3. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan dengan mencantumkan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi; b. 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang juga harus memiliki fungsi sebagai Importir (jika penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri); c. 1 (satu) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau d. 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi (jika pemberi Maklun adalah pelaku usaha di luar negeri).
TAHAP 4. LISENSI		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	A. Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		B. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		C. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:
		1. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
		2. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
		D. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, Pelaku Usaha Pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 1, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun

No	Ketentuan	Uraian
		sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 2, harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a. dalam hal penerima Maklun adalah Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
		b. dalam hal penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
		Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf D, angka 2, huruf a atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf D, angka 2, huruf b dikecualikan bagi Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		E. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		F. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		G. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		1. Badan; dan
		2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
		H. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		I. Dalam hal:
		1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau

No	Ketentuan	Uraian
		2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		J. Pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada huruf I harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		K. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		L. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pemohon SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada huruf K:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		M. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		N. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan permohonan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada huruf K:
		1. telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
		2. telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
		O. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		P. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		Q. Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf P memuat tautan elektronik yang

No	Ketentuan	Uraian
		berisi:
		1. informasi Sertifikat SNI;
		2. informasi produk; dan
		3. jumlah produk yang disertifikasi.
		R. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		S. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		T. Pembubuhan tanda SNI serta tanda elektronik dapat dicantumkan pada produk, pada label atau kemasan terkecil dan/atau pada kemasan pajangan (<i>display packaging</i>) dengan menggunakan <i>sticker</i> atau label atau hologram atau <i>printing</i> pada salah satu permukaan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
		U. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada sub bab D Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum ini.

2. Sistem Sertifikasi Tipe 5 (lima).

Penerbitan Sertifikat SNI berdasarkan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
TAHAP 1. SELEKSI			
1.	Permohonan		
	I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri		
		A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri dan perubahannya;	b. salinan akta pendirian atau dokumen legal yang setara dengan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum	c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932;	Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI yang dicetak dan diunggah melalui SIINas;	
		f. diagram alir proses produksi;	e. diagram alir proses produksi;
		g. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:	f. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
		1) merek;	1) merek;
		2) badan keramik;	2) badan keramik;
		3) klasifikasi bentuk;	3) klasifikasi bentuk;
		4) kapasitas isi; dan	4) kapasitas isi; dan
		5) gambar atau foto produk.	5) gambar atau foto produk.
		h. daftar fasilitas produksi;	g. daftar fasilitas produksi;
		i. daftar peralatan uji;	h. daftar peralatan uji;
		j. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		k. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		l. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	k. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		m. struktur organisasi; dan	l. struktur organisasi; dan
		n. proses bisnis.	m. proses bisnis.
			n. Dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
			1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dan perubahannya;
			2) perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API);
			3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			<p>kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;</p>
			<p>6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi; dan</p>
			<p>7) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas.</p>
	<p>II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</p>		
		<p>A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.</p>	
		<p>B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus:</p>	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek;
		b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		d. diagram alir proses produksi;	d. diagram alir proses produksi;
		e. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:	e. informasi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang mencakup:
		1) merek;	1) merek;
		2) badan keramik;	2) badan keramik;
		3) klasifikasi bentuk;	3) klasifikasi bentuk;
		4) kapasitas isi; dan	4) kapasitas isi; dan
		5) gambar atau foto produk.	5) gambar atau foto produk.

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		f. daftar fasilitas produksi;	f. daftar fasilitas produksi;
		g. daftar peralatan uji;	g. daftar peralatan uji;
		h. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	h. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		i. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	i. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		j. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan	j. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; dan
		k. proses bisnis.	k. proses bisnis.
		6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan/atau perubahannya;	
		c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan nomor KBLI 23931 dan/atau KBLI 23932 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian	e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		Hukum;	Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan	

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas.	
		7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
		a. salinan akta pendirian atau dokumen legal yang setara dengan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;	
		b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	
		c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;	
		d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek

NO	KETENTUAN	URAIAN	
			Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		Penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri
		g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Hukum; dan
		h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
		1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
		2) Perizinan berusaha milik Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
		3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh notaris yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI, yang dicetak dan diunggah melalui SIINas; dan
		5) bukti kepemilikan akun SIINas.
		III. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		IV. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		V. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		VI. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dinyatakan batal.
		VII. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		VIII. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapinya dan menyampaikannya kepada LSPro.
		<p>Catatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek adalah nama Perusahaan Industri atau nama Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI; b. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri (nama pemilik merek sama dengan nama pemilik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau c. Sertifikat merek dengan nama pemilik merek merupakan perusahaan multinasional yang merupakan pemilik dari Perusahaan Industri, Produsen di Luar Negeri dan/atau Perwakilan Resmi. 2. Untuk Perusahaan Industri. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4. b. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum,

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5 huruf d dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.</p> <p>c. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik induk perusahaan dari Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;3) melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan4) melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>d. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 2, huruf c, telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, dapat diganti dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 21 (dua puluh satu) yang</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>3. Untuk Produsen di Luar Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf m diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.c. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.d. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.e. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.f. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:<ul style="list-style-type: none">1) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;2) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau3) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.g. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 3, huruf f, angka 1) dan angka 2) harus:<ul style="list-style-type: none">1) melakukan kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan2) memiliki saham di anak perusahaan.h. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;</p> <ul style="list-style-type: none">i. menguasai gudang sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 3, huruf h, dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang, sewa gudang, perjanjian Kerjasama penggunaan dan/atau dokumen lainnya.j. Dokumen sewa gudang atau dokumen kerjasama penggunaan gudang sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 3, huruf i, dapat dilakukan antara:<ul style="list-style-type: none">1) Perwakilan Resmi dengan pemilik gudang atau yang menguasai gudang; atau2) Induk Perusahaan dari Perwakilan Resmi dengan pemilik gudang atau yang menguasai gudang.k. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 6) merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.l. Perwakilan Resmi selain berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri juga harus bertindak, berfungsi dan bertanggung jawab atas kegiatan impor Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri yang diwakilinya.m. Perwakilan Resmi harus memiliki personil berwarga negara kebangsaan Indonesia.n. Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI (sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima)) berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.o. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:<ul style="list-style-type: none">1) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) dokumen bukti penunjukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 3) dapat diganti dengan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;</p> <ol style="list-style-type: none">3) dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 4) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan4) dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 5) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>p. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dengan kelas 21 (dua puluh satu) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;3) dokumen bukti penunjukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 3) dapat diganti dengan bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari induk perusahaan industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dalam bentuk akta otentik yang dibuat

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>4) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 4), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>5) bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 5), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>q. Dalam hal merek dimiliki oleh induk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 3, huruf p, telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:</p> <p>1) bukti bahwa induk perusahaan industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;</p> <p>2) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf n, angka 5) dapat digantikan dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>4. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka I, huruf B, angka 5, huruf d adalah sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/ataub. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. <p>5. Dalam hal pelaksanaan produksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum terdapat proses yang terpisah dari lokasi utama secara fisik dan proses tersebut terkait dengan persyaratan mutu produk serta menjadi bagian dari lingkup sistem manajemen mutu, terhadap proses tersebut tetap menjadi bagian dari lokasi utama yang harus dilakukan audit.</p> <p>6. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus mengajukan permohonan Sertifikasi SNI untuk setiap lokasi produksi.</p> <p>7. Dalam rangka Kerja Sama Merek.</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.b. Penerima Kerja Sama Merek dan pemberi Kerja Sama Merek harus telah memiliki Sertifikat SNI untuk merek miliknya masing-masing.c. Sertifikat SNI milik penerima Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:<ul style="list-style-type: none">1) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);2) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;3) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dicabut;</p> <ul style="list-style-type: none">4) tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan5) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek. <p>d. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 6, huruf d atau pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf c merupakan Sertifikat SNI yang:</p> <ul style="list-style-type: none">1) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);2) diterbitkan oleh LSPPro yang ditunjuk oleh Menteri;3) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;4) tercantum nomor SNI 7275:2022 dan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang sama dengan jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan5) tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>e. Penerima Kerja Sama Merek harus mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.</p> <p>f. Dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek harus mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.</p> <p>g. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 5, huruf c adalah sertifikat sistem manajemen mutu milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none">2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. <p>h. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf a dan huruf b, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>i. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 6, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 6, huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:<ol style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 6, huruf f, dapat diganti dengan bukti pencatatan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>j. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf h, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf d dan huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:<ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;2) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf f dan huruf g, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p> pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. <p>3) dokumen bukti penunjukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf h, angka 3) dapat diganti dengan bukti bahwa Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek merupakan milik dari Perwakilan Resmi.</p> <p>k. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf d dan huruf e, dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:<ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; danb) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Intelektual Kementerian Hukum; dan</p> <p>2) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf f dan huruf g, dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:</p> <p>a) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan</p> <p>b) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum (untuk penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 21 (dua puluh satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>3) dokumen bukti penunjukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada Permohonan, angka II, huruf B, angka 7, huruf h, angka 3) dapat diganti dengan bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari induk perusahaan industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>8. Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada Catatan, angka 3, huruf a, angka 1) atau pada Catatan, angka 7, huruf h, angka 1) dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.</p> <p>9. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada saat masuk laman SIINas.</p> <p>10. Dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.</p>

NO	KETENTUAN	URAIAN	
2.	Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan	Menerapkan SMM ISO 9001:2015 dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SMM ISO 9001:2015 atau revisinya.	
		Catatan: 1. Pemenuhan persyaratan sertifikat SMM ISO 9001:2015 dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum. 2. Sertifikat SMM ISO 9001:2015 digantikan dengan surat pernyataan penerapan SMM ISO 9001:2015.	
3.	Durasi Audit Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
		A. Audit kecukupan, 1 <i>Mandays</i> (orang hari);	A. Audit kecukupan, 1 <i>Mandays</i> (orang hari);
		B. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan	B. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan
		C. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	C. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambilan contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	A. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		B. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		C. lancar berbahasa Indonesia;
		D. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
		E. telah di-registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
		F. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
		Catatan: Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan Petugas Pengambil Contoh mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.
5.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	A. Laboratorium uji yang digunakan:
		1. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
		2. Laboratorium Uji di luar negeri.
		B. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:
		1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
		2. ditunjuk oleh Menteri.
		C. Laboratorium Uji di luar negeri harus memiliki kemampuan melakukan pengujian sesuai dengan lingkup SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dan memenuhi persyaratan:
		1. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
		2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
		3. ditunjuk oleh Menteri.
		D. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:
		1. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
		3. lancar berbahasa Indonesia;
		4. memahami peraturan perundang-undangan; dan
		5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
		E. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.
TAHAP 2 : DETERMINASI		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	A. dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
		B. dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian);
		C. melakukan tinjauan dokumen administrasi;
		D. melakukan tinjauan dokumen (dokumen yang disampaikan melalui SIINas maupun dokumen yang disampaikan langsung kepada LSPro) terkait sistem manajemen mutu (bagi Produsen di Luar Negeri, dokumen ini wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia), antara lain:
		1. pedoman mutu;
		2. rencana mutu;
		3. proses bisnis;
		4. diagram alir proses produksi;
		5. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		6. daftar informasi terdokumentasi;
		7. laporan audit internal yang terakhir;
		8. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
		9. struktur organisasi;
		10. peta lokasi;
		11. daftar fasilitas produksi; dan
		12. daftar peralatan uji.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		yang disediakan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan;
		E. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi);
		F. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi beserta peralatan uji (yang digunakan untuk pengendalian mutu) yang dimiliki. (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia);
		<p>Catatan: Dalam hal audit tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit Kesesuaian), maka tim auditor dan LSPro harus dapat memastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan audit tahap 2.</p>
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	A. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1;
		B. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
		C. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit.
		D. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
		<p>Catatan: Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.</p>
3.	Lingkup Yang Diaudit	A. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
		B. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah

NO	KETENTUAN	URAIAN
		satu jenis (badan keramik, klasifikasi bentuk dan/atau kapasistas isi) produk sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.
		C. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk.
		D. Audit proses produksi dilakukan di lokasi produksi dengan melakukan verifikasi:
		1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
		2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
		4. Pengendalian proses produksi mengacu pada Lampiran I huruf G Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
		5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
		6. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis (badan keramik, klasifikasi bentuk dan/atau kapasistas isi)) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
		E. Audit pengendalian mutu produk dilakukan dengan menyaksikan pengujian produk dengan peralatan uji yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	A. Inspeksi barang masuk/bahan baku utama;
		B. Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
		C. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		D. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1. penghalusan dan pencampuran (<i>miling dan mixing</i>);
		2. pembentukan (<i>forming</i>);
		3. pembakaran (<i>firing</i>); dan
		4. pengglasiran dan dekorasi (<i>glazing dan decoration</i>).
		E. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki peralatan serta melakukan pengujian, paling sedikit berupa:
		1. peralatan uji uji penyerapan air;
		2. peralatan uji kejut suhu; dan
		3. peralatan uji dimensi.
		F. Kalibrasi alat uji;
		G. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>);
		H. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan
		I. Penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	A. Mayor apabila:
		1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7275:2022, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
		2. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		B. Minor apabila:
		terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	A. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor;
		B. Suatu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum termasuk dalam satu jenis jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN
		1. merek;
		2. badan keramik;
		3. klasifikasi bentuk;
		4. kapasitas isi;
		5. Lokasi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
		6. Parameter uji.
		C. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
		D. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
		E. Contoh uji diambil secara acak setelah dilakukan pengelompokan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf B;
		F. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, surveilan atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan pada “Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum ini.
		G. Contoh yang telah diambil harus diberi label contoh uji, dan disegel untuk dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemohon.
7.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 7275:2022 untuk masing masing produk.
8.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2022 sesuai cangkupan pada produk.
TAHAP 3. TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit Dan Laporan Hasil Uji	A. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		B. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		C. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		D. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI maka dilakukan

NO	KETENTUAN	URAIAN
		pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		2. jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
		3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
		4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
		5. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (angka 4) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
		6. dalam hal, 1 (satu) jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk jenis tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi; 2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		A. Penerbitan Sertifikat SNI; atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		B. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI (pernyataan gagal memenuhi persyaratan SNI).
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	A. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas;
		B. Informasi hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka I paling sedikit berisi:
		1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
		2. tanggal pelaksanaan audit kesesuaian;
		3. nama auditor;
		4. tanggal pelaksanaan pengambilan contoh;
		5. nama petugas pengambil contoh;
		6. ringkasan hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
		7. merek;
		8. jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasistas isi;
		9. Laboratorium Uji yang digunakan;
		10. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya;
		11. laporan hasil uji yang meliputi:
		a. nomor dan judul SNI;
		b. tanggal penerimaan contoh uji;
		c. tanggal pelaksanaan pengujian;
		d. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
		e. laporan hasil uji.
		C. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		D. Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf C meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
		E. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas

NO	KETENTUAN	URAIAN
		dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
		F. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		G. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		H. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		I. Dalam hal LSPro:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
		Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		J. Dalam hal:
		1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
		2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
		Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		K. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		L. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		M. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRO secara elektronik melalui SIINas.
		N. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
		O. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf N harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf K oleh LSPro.
		P. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:
		Untuk Perusahaan Industri
		Untuk Produsen di Luar Negeri

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri;	1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2. merek;	2. merek;
		3. nomor dan judul SNI;	3. nomor dan judul SNI;
		4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 5 (lima);	4. keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum tipe 5 (lima);
		5. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasistas isi;	5. daftar jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berupa badan keramik, klasifikasi bentuk, dan kapasistas isi;
		6. penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	6. penerapan atau kepemilikan Sertifikat Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	7. tanggal terbit Sertifikat SNI;
		8. masa berlaku Sertifikat SNI.	8. masa berlaku Sertifikat SNI.
			9. nama dan alamat Perwakilan Resmi yang juga bertindak dan berfungsi sebagai importir;
			10. alamat gudang Perwakilan Resmi;
		Q. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:	
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau	
		2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		R. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;	
		Catatan: 1. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		<p>penerima Kerja Sama Merek.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.3. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.4. Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. menggunakan merek milik sendiri, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; ataub. menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum untuk setiap pemberi Kerja Sama Merek.5. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan dengan mencantumkan informasi:<ol style="list-style-type: none">a. apabila Sertifikat SNI menggunakan merek sendiri.<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan2) 1 (satu) Perwakilan Resmi yang juga bertindak dan berfungsi sebagai importir (bagi Produsen di Luar Negeri).b. apabila Sertifikat SNI menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi;2) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang juga bertindak dan berfungsi sebagai importir (jika penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri);3) 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau4) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi (jika pemberi Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri).

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP 4. LISENSI		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	A. Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		B. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		C. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh:
		1. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;
		2. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
		3. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
		4. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		D. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 1 atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 2, harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
		b. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		E. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf D, angka 2, huruf a atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf D, angka 2, huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		F. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 3, atau Perwakilan Resmi dari

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf C, angka 4, harus:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
		2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
		a. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
		b. dalam hal penerima Kerja Sama Merek adalah Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
		G. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf F, angka 2, huruf a atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf F, angka 2, huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		H. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		I. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		J. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		1. Badan; dan
		2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
		K. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.

NO	KETENTUAN	URAIAN
		L. Dalam hal:
		1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
		2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung.
		tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
		M. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		N. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
		O. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
		1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
		2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
		P. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		Q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
		1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
		2. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
		R. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		S. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		T. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
		1. informasi Sertifikat SNI;
		2. informasi produk; dan
		3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.
		U. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		V. Tata cara pengajuan permohonan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada huruf D sampai dengan huruf U berlaku pula untuk perpanjangan SPPT SNI.
		W. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
		X. Pembubuhan tanda SNI serta tanda elektronik dapat dicantumkan pada produk, pada label atau kemasan terkecil dan/atau pada kemasan pajangan (<i>display packaging</i>) dengan menggunakan <i>sticker</i> atau label atau hologram atau <i>printing</i> pada salah satu permukaan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca..
		Y. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu Lampiran I huruf D Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
TAHAP 5 : SURVEILEN		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	A. LSPro harus memastikan bahwa:
		1. Persyaratan sertifikasi masih berlaku;
		2. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan;
		3. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
		a. bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat Merek; dan/atau b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015, pada saat pelaksanaan surveilen kedua.	
		B. Kegiatan surveilen yang disertai dengan pengambilan contoh untuk pengujian produk dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;	
		C. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015/sertifikat ISO 9001:2015 atau revisinya, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.	
		Catatan: 1. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen ke satu, maka pada saat surveilen ke dua harus dipastikan telah memiliki sertifikat merek. 2. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi waktu:	
		A. audit kesesuaian untuk surveilan minimal 2 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan	A. audit kesesuaian untuk surveilan minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari) dan/atau sesuai dengan prosedur LSPro; dan
		B. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).	B. pengambilan contoh, 1 <i>Mandays</i> (orang hari).
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina.	

NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	A. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah di tutup/terselesaikan;
		B. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
		C. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dan ruang lingkup lain sesuai keperluan audit.
		D. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
		Catatan: Dalam hal audit dilakukan oleh kelompok (tim), maka paling sedikit 1 (satu) orang dari kelompok (tim) auditor memiliki kompetensi yang sesuai dengan ruang lingkup Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
4.	Lingkup Yang Diaudit	A. Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada saat survilen dilakukan pada elemen kritis sesuai proses;
		B. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sesuai yang diajukan Sertifikasi SNI.
		C. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk.
		D. Audit proses produksi dilakukan di lokasi produksi dengan melakukan verifikasi:
		1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
		2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Perusahaan Industri atau

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Produsen di Luar Negeri untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
		4. Pengendalian proses produksi mengacu pada Lampiran I huruf G Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
		5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
		6. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis (badan keramik, klasifikasi bentuk dan kapasistas isi)) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
		E. Audit pengendalian mutu produk dilakukan dengan menyaksikan pengujian produk dengan peralatan uji yang dipersyaratkan untuk dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
5.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	A. Inspeksi barang masuk/bahan baku utama;
		B. Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
		C. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
		D. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
		1. penghalusan dan pencampuran (<i>miling</i> dan <i>mixing</i>);
		2. pembentukan (<i>forming</i>);
		3. pembakaran (<i>firing</i>); dan
		4. pengglasiran dan dekorasi (<i>glazing</i> dan <i>decoration</i>).
		E. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki peralatan serta melakukan pengujian, paling sedikit berupa:
		1. peralatan uji penyerapan air;


NO	KETENTUAN	URAIAN
		2. peralatan uji kejut suhu; dan
		3. peralatan uji dimensi.
		F. Kalibrasi alat uji;
		G. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>);
		H. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>); dan
		I. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	A. Mayor apabila:
		1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
		2. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		B. Minor apabila:
		terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	A. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor;
		B. Suatu Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum termasuk dalam satu jenis jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:
		1. merek;
		2. badan keramik;
		3. klasifikasi bentuk
		4. kapasitas isi;
		5. Lokasi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
		6. parameter uji.
		C. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label

NO	KETENTUAN	URAIAN
		Contoh Uji (LCU);
		D. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, pengambilan contoh juga dapat dilakukan di pasar
		E. Contoh uji diambil secara acak setelah dilakukan pengelompokan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf B;
		F. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, surveilan atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan pada “Huruf E Ketentuan Contoh Uji” dalam Skema Sertifikasi SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum ini.
		G. Contoh yang telah diambil harus diberi label contoh uji, dan disegel untuk dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemohon.
8.	Cara Pengujian/Ketentuan Pengujian.	Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 7275:2022 untuk masing masing produk.
9.	Laporan Hasil Uji	Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7275:2022 sesuai cangkupan pada produk.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit Dan Laporan Hasil Uji	A. Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		B. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		C. Tinjauan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian utama untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
		D. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI maka dilakukan pengambilan contoh ulang dari jenis yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
		2. jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk jenis yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
		3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;

NO	KETENTUAN	URAIAN
		4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
		5. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan (angka 4) tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
		6. dalam hal 1 (satu) jenis Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk jenis tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi; 2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi terkait proses penilaian kesesuaian, pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:
		A. Sertifikat SNI dipertahankan;
		B. Sertifikat SNI di bekukan; atau
		C. Sertifikat SNI dicabut (tidak dapat dipertahankan).
		<p>Catatan:</p> <p>LSPro wajib menyampaikan informasi hasil penilaian kesesuaian dalam rangka pelaksanaan Surveilans kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p>

E. PENANDAAN

1. Tanda SNI dan tanda elektronik.
 - a. Penandaan SNI dan tanda elektronik dilakukan secara proporsional.
 - b. Penandaan SNI serta tanda elektronik dapat dicantumkan pada produk, pada label atau kemasan terkecil dan/atau pada kemasan pajangan (*display packaging*) dengan menggunakan *sticker* atau label atau hologram atau *printing* pada salah satu permukaan.
 - c. Tanda elektronik harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI.
 - d. Penandaan dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak/hilang.
 - e. Dalam hal Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum berada di dalam kemasan produk lain, maka penandaan dapat dilakukan pada produk keramik atau kemasan terkecil dari Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
 - f. Penandaan dilakukan di lokasi:
 - 1) Perusahaan Industri (untuk merek milik sendiri);
 - 2) Produsen Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di Luar Negeri atau di gudang Perwakilan Resmi (untuk merek milik sendiri);
 - 3) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek (dalam rangka Kerja Sama Merek);
 - 4) Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek atau di gudang Perwakilan Resmi (dalam rangka Kerja Sama Merek);
 - 5) gudang Pelaku Usaha pemberi Maklun (dalam rangka Maklun);
 - 6) gudang Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun (dalam rangka Maklun); atau
 - 7) di lokasi gudang milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan/atau gudang milik Perwakilan Resmi produsen Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum di luar negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun sesuai perjanjian dalam Kerja Sama Merek atau Maklun.
 - g. Pelaku Usaha pemberi Maklun, pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dapat melimpahkan kewajiban pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik kepada Perusahaan Industri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.
 - h. Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf g harus sesuai dengan tanda elektronik yang tertera dalam SPPT SNI yang diperoleh oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun, pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
2. Ketentuan Tanda SNI dan tanda elektronik pada Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum disesuaikan dengan bentuk gambar sebagai berikut:



3. Pencantuman Merek, berlaku ketentuan:
 - a. Pencantuman merek pada produk keramik, dapat dilakukan dengan cara diembos, dicetak atau menempelkan *sticker* atau label atau hologram atau *printing* atau cara lain yang disesuaikan dengan produk.
 - b. Dalam 1 (satu) produk tidak boleh terdapat lebih dari 1 (satu) merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
4. Penandaan di produk (badan keramik):
 - a. Tanda SNI;
 - b. Merek;
 - c. jenis produk (*bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica*).
5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada setiap kemasan dicantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. merek;
 - b. nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
 - c. nama Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, dalam hal terdapat Maklun;
 - d. nama Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dalam hal terdapat Kerja Sama Merek;
 - e. kode produksi/kode importasi;
 - f. jenis produk (*bone china, fine china, porcelain, semi vitreous china/semi porcelain, stoneware, earthenware, majolica*); dan
 - g. isi (jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum dalam 1 (satu) kemasan).

F. KETENTUAN CONTOH UJI

1. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka Sertifikasi awal, Surveilans, dan Sertifikasi ulang.
2. Jumlah dan ukuran contoh uji sesuai dengan SNI 7275:2022.
3. Contoh yang diambil harus mewakili:
 - a. Badan keramik:
 - i. Bone china
 - ii. Fine china
 - iii. Porcelain
 - iv. Semi-porcelain
 - v. Stoneware
 - vi. Earthenware
 - vii. Majolica
 - b. Jenis barang:
 - i. Barang datar
 - ii. Barang berongga besar
 - iii. Barang berongga kecil
 - iv. Cangkir atau mug
4. Contoh uji sebanyak 21 (dua puluh satu) buah untuk setiap jenis Badan keramik dan jenis barang.
5. Contoh uji diambil satu merek untuk mewakili masing masing sertifikat (Sertifikat merek sendiri, Sertifikat dalam rangka Kerja Sama Merek atau Sertifikat dalam rangka Maklun).
6. Dalam hal terdapat Maklun, contoh uji sebanyak 21 (dua puluh satu) buah untuk setiap jenis Badan keramik dan jenis barang hanya sebagaimana dimaksud pada angka 4, hanya dapat mewakili maksimum 1.500.000, - Pcs dan berlaku kelipatannya.

G. CONTOH DOKUMEN REALISASI IMPORTASI

A. Nomor PIB	:	
B. Tanggal tiba	:	
C. Pos Tarif	:	
D. Pelabuhan muat	:	
E. Pelabuhan bongkar	:	
F. Jumlah, jenis dan merek	:	
G. Pemasok (Produsen di Luar Negeri, yang memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum)		
1. Nama	:	
2. Alamat	:	
3. Negara	:	
H. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri yang melakukan importasi.		
1. Nama	:	
2. Alamat	:	
I. Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun		
1. Nama	:	
2. Alamat	:	

Tabel F.1. Realisasi importasi dengan Sistem Sertifikasi tipe 1 (satu) n.

A.	Pemasok (Produsen di Luar Negeri, yang memproduksi Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum)	
	1. Nama	:
	2. Alamat	:
	3. Negara	:
B	Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri yang melakukan importasi.	
	1. Nama	:

	2. Alamat	:					
C	Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.						
	1. Nama	:					
	2. alamat	:					
D	Informasi Produk						
	No	Nomor PIB	Tanggal tiba	Pos Tarif	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Jumlah, jenis dan merek Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum
	1.						
	2.						
	Total Jumlah Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum						

Tabel F.2. Realisasi importasi dengan Sistem Sertifikasi tipe 5 (lima)

H. PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI

No.	Tahapan proses / parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus Tersedia
2.	Bahan baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3.	Penyiapan bahan baku (ball mill): densitas, viskositas, residu	Pengujian	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
4.	Pembentukan slip: viskositas, ketebalan bodi	Pengujian	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5.	Pembentukan dengan cara cetak: kadar air, ketebalan	Pengujian	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
6.	Penyiapan glasir: densitas, viskositas, residu, warna	Pengukuran	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
7.	Pengeringan: kekerasan, suhu dan waktu pengeringan	Pengukuran	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
8.	Cetakan (mould): berat cairan, umur pakai	Pengukuran	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
9.	Lini pengglasiran: densitas, viskositas, ketebalan glasir, mutu tampak	Pengukuran	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
10.	Penempelan decal: mutu tampak	Pengamatan	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	-----
11.	Pembakaran: suhu pembakaran	Pengukuran	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

No.	Tahapan proses / parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
12.	Sortir dan packing: mutu tampak	Pengamatan	Sesuai standar pabrik	Sesuai SOP perusahaan	-----
13.	Pengujian produk akhir mutu tampak	Pengamatan	Sesuai SNI 7275:2022	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
14.	Pengujian produk penyerapan air	Pengujian internal/eksternal	Sesuai SNI 7275:2022	1 bulan sekali	Harus tersedia
15.	Pengujian kelarutan Pb, Cd	Pengujian internal/eksternal	Sesuai SNI 7275:2022	6 bulan sekali	Harus tersedia
16.	Pengujian ketahanan terhadap kejut suhu	Pengujian internal/ eksternal	Sesuai SNI 7275:2022	1 bulan sekali	Harus tersedia
17.	Kompetensi personil produksi dan QC	Penilaian kompetensi	Standar kompetensi	Minimal setahun sekali	Harus tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KERAMIK
BERGLASIR – ALAT MAKAN DAN MINUM
SECARA WAJIB

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

A. Ruang Lingkup

Permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib berdasarkan alasan teknis, memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

B. Seleksi

1. Permohonan

1.1 dilakukan secara elektronik melalui SIINas;

1.2 pada laman SIINas, Pelaku Usaha harus:

a. menginput data dengan mengisi formulir isian:

1. nomor pos tarif/*harmonized system*;

2. uraian barang;

3. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan;

4. nomor SNI;

5. kegunaan atau keperluan; dan

6. Pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.

b. memilih lembaga yang melakukan sertifikasi dan pengujian produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

c. mengunggah dokumen berupa:

1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;

2. perizinan berusaha;

3. surat pernyataan bermaterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;

4. foto atau gambar produk jadi yang akan dibuat; dan

5. *mill certificate*.

1.3 Dalam hal permohonan penerbitan surat keterangan untuk keperluan bahan baku industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 merupakan perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

1.4 Dalam hal perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1.3 bukan sebagai industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum, pelaku usaha mengunggah dokumen lain berupa:

a. perjanjian kerja sama antara Pelaku Usaha dengan Industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan

- b. perizinan berusaha dengan lingkup KBLI bidang industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

2. Personel Pemeriksa

- 2.1. memiliki kompetensi setara dengan auditor untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum;
- 2.2. memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh;
- 2.3. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- 2.4. lancar berbahasa Indonesia;
- 2.5. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2.6. telah di-registrasi oleh Menteri sebagai auditor melalui SIINas; dan
- 2.7. terdaftar di Lembaga yang memberikan penugasan.

3. Lembaga

Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

4. Laboratorium uji

Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Laboratorium Uji untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

5. Durasi pemeriksaan secara langsung

- a. Pemeriksaan secara langsung dilakukan 1 (satu) *manday* (orang hari) termasuk pengambilan contoh, apabila ada pengambilan contoh.
- b. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, pengambilan contoh uji dilakukan oleh orang yang sama yang melakukan pemeriksaan secara langsung.

C. Determinasi

1. Penilaian

- 1.1. Dilakukan oleh lembaga apabila data yang diisi dan dokumen pada tahap seleksi telah lengkap.
- 1.2. Lembaga melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian data yang diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf c
- 1.3. Lembaga menugaskan personel pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran data dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pemohon.

2. Pemeriksaan Secara Langsung

- 2.1. Dalam hal terdapat pemeriksaan secara langsung, pemeriksaan dilakukan oleh personel pemeriksa di lokasi produksi.
- 2.2. Personel pemeriksa melakukan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk dengan uraian produk yang tercantum dalam permohonan; dan
 - b. pengambilan contoh uji jika diperlukan.

- 2.3. Pemeriksaan kesesuaian data pengendalian mutu produk sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf a meliputi:
 - a. data pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; dan
 - b. hasil pengujian rutin produk.
- 2.4. Dalam hal terdapat pengambilan contoh uji, personel pemeriksa menentukan jumlah dan keterwakilan contoh uji.
- 2.5. Pengambilan contoh uji dilakukan di lokasi produksi dan/atau gudang produksi.
- 2.6. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
- 2.7. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium oleh pemohon.

3. Cara Pengujian

Cara pengujian dilakukan sesuai SNI 7275:2022.

4. Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 7275:2022.

D. Tinjauan dan Hasil Penilaian

1. Tinjauan terhadap laporan hasil uji

- 1.1. Tinjauan laporan hasil uji dilakukan oleh personel pemeriksa.
- 1.2. Ketentuan kesesuaian untuk tinjauan laporan hasil uji:
 - a. Nilai hasil pengujian dimensi tidak boleh lebih rendah dari syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum; dan
 - b. Nilai sifat mekanis tidak boleh lebih rendah dari syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI untuk produk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.

2. Hasil Penilaian

- 2.1. Dalam hal telah dilaksanakan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.
- 2.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. nama personel pemeriksa;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tarif/ *harmonized system*;
 - e. uraian barang;
 - f. spesifikasi barang; dan
 - g. rekomendasi hasil penilaian.
- 2.3. Dalam hal pada saat penilaian dilakukan pengambilan contoh uji, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 juga memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan pemeriksaan secara langsung;
 - b. laboratorium uji yang digunakan; dan
 - c. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
 4. hasil uji.
- 2.4. Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf g menyatakan:

- a. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib sesuai; atau
 - b. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib tidak sesuai.
- 2.5. Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 dan angka 2.3 kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

E. Penerbitan Surat Keterangan

1. Evaluasi

- 1.1. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh Lembaga.
- 1.2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum.
- 1.3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh Lembaga secara lengkap.
- 1.4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.
- 1.5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- 1.6. Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- 1.7. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.6, lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- 1.8. Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.
- 1.9. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. menyatakan:
 - a. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib
- 1.10. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.7; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,

Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Keramik Berglasir – Alat Makan dan Minum secara wajib.

2. Keputusan

- 2.1. Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 dan angka 1.9 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- 2.2. Direktur Jenderal menyampaikan penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.10 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

3. Surat Keterangan

- 3.1. Surat keterangan memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan
 - f. spesifikasi dan/atau standar acuan produk yang dikecualikan.
- 3.2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA